

DOKUMEN RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2024



KECAMATAN PLERED KABUPATEN  
CIREBON

2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Dokumen Rencana Aksi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata tahapan berbagai kegiatan yang akan dilakukan.

Dokumen Rencana Aksi pada hakikatnya merupakan perwujudan gambaran tahapan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah (PD).

Rencana Aksi diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengelolaan dan penataan kinerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan acuan bagi pejabat struktural maupun pegawai Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sumber, Juni 2025

  
**CAMAT PLERED,**  
  
**DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700207 199006 1 001

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon menyusun Renstra Tahun 2019-2024 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon periode Tahun 2019-2024 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024. RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Selanjutnya, untuk menjabarkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plered yang

merupakan dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimuat

tahapan program dan prioritas atau rencana aksi yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan kegiatan, dalam rangka upaya pelayanan di bidang pengawasan pemerintah daerah maupun desa.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Aksi kegiatan yaitu untuk mendukung manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program kegiatan Kecamatan Plered agar arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang akan dilakukan terarah dan mencapai tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan dukungan manajemen kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada program dan kegiatan Kecamatan Plered, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

## **LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan Rencana Aksi ini berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Plered Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/MPAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
26. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
28. Keputusab Menpan Nomor : KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Serita Derah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.12);
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Plered.

## **PENGERTIAN**

1. **Indikator** adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan/capaian kinerja suatu program/kegiatan.
2. **Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

4. Urusan Pemerintahan Skala Nasional adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
5. Urusan Pemerintahan Skala Provinsi adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
6. Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan yang bersifat local di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Plered, Kecamatan Plered merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Camatberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah. Kecamatan Plered Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggaraan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Kecamatan Plered Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## VISI DAN MISI

Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Cirebon yang tercantum pada RPJMD 2019-2024, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman".

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 5 (lima) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu:

- Misi Pertama Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
- Misi Kedua Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- Misi Ketiga Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
- Misi Keempat **Meningkatnya proktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.**
- Misi Kelima Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Plered adalah pada Misi Keempat: meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

## TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

### Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Plered kabupaten Cirebon

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman		
Misi 4	:	Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan jumlah OPD yang memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Penguatan tata kelola pemerintah yang baik melalui revitalisasi sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel	
	Meningkatnya penguatan pencegahan dan penanganan laporan yang terindikasi korupsi	Meningkatkannya integritas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan	Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan yang terintegrasi berbasis elektronik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sumber daya	Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas sumber daya aparatur	

## PROGRAM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka disusun program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
1	Non Urusan	Kecamatan Plered	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah	100	2.672.675.996	97.	97.	2.592.468.433	97.%
2		Kecamatan Plered	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	3	2.599.200,00	3	100	2.599.200,00	100
3		Kecamatan Plered	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	797.700,00	100	100	797.700	100
4		Kecamatan Plered	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	481.500,00	100	100	481.500,	100
5		Kecamatan Plered	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	481.500,00	100%	100	481.500	100
6		Kecamatan Plered	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Rp838.500,00	15	100	Rp838.500,00	100
7		Kecamatan Plered	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan	3	2,433,938,500.00	3	97.04%	2,361,955,019.00	97.04%
8		Kecamatan Plered	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	2,431,521,000.00	15	97.04%	2,359,537,519.00	97.04%
9		Kecamatan Plered	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp1.381.300,00	1	100	Rp1.381.300,00	100

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
10		Kecamatan Plered	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Rp1.036.200,00	18	100	Rp1.036.200,00	100
11		Kecamatan Plered	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan	8	80,512,500.00	8	99.26%	79,917,900.00	99.26%
12		Kecamatan Plered	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Rp1.910.100,00	8	100	Rp1.910.100,00	100
13		Kecamatan Plered	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Rp57.817.000,00	8	100	Rp57.817.000,00	100
14		Kecamatan Plered	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan	2	Rp2.040.000,00	2	100	Rp2.040.000,00	100
15		Kecamatan Plered	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Rp3.647.100,00	7	83.70%	Rp3.052.500,00	83.70%
16		Kecamatan Plered	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	44	Rp12.502.900,00	44	100	Rp12.502.900,00	100
17		Kecamatan Plered	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp1.145.400,00		100	Rp1.145.400,00	100
18		Kecamatan Plered	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan	2	Rp30.538.896,00	2	76.17%	Rp23.261.784,00	76.17%
19		Kecamatan Plered	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Rp 20,268,896.	1	64.10%	Rp12.991.784	64.10%
20		Kecamatan Plered	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Rp10.270.000,00	15	100	Rp10.270.000,00	100

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
21		Kecamatan Plered	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1	Rp125.086.900,00	1	99.72%	Rp124.734.530,00	99.72%
22		Kecamatan Plered	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp93.000.000,00	1	99.69%	Rp92.710.000,00	99.69%

## PENUTUP

Rencana Aksi di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pencapaian serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Rencana Aksi secara formal, maka diharapkan akan dapat mencapai kinerja yang baik dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

**CAMAT PLERED,**  
  
**DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700207 199006 1 001